

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

2024

Kpt 493 TAHUN 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 164/PL.02.5-BA/1812/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Barat Nomor 489 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Barat Nomor 490 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 25 September 2024
 - Lampiran 3 Halaman